



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jalan Diponegoro Nomor 35 Praya Kode Pos 83511

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH BERSAMA KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan implementasi Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kabupaten Lombok Tengah melalui penguatan peran Kecamatan dalam pengelolaan layanan dasar, maka di Kecamatan perlu membentuk Rumah Bersama Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan rumah Bersama Kecamatan Praya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah dengan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara rpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah nTahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan tahun Annggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1625/SJ Tahun 2021 TantangPenguatan Kecamatan Melalui Pe manfaatan Kantor Kecamatan sebagai Rumah Bersama Pendamping dan Penyuluh;
 2. Surat Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 900.1.4.4/5570/BPD Tahun 2024 tentang Dukungan Daerah Dalam Pelaksanaan P3PD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Membentuk Rumah Bersama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;
- KEDUA** : Rumah Bersama Sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dikelola oleh Camat Bersama Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki peran strategis untuk memperkuat peran Kecamatan dalam upaya meningkatkan layanan dasar di desa melalui pembangunan masyarakat, pengembangan kerangka koordinasi dan tanggapan serta pengembangan portal berbasis Web;
- KEEMPAT** : Layanan Dasar sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA meliputi :
- a. Layanan Bidang Kesehatan;
 - b. Layanan Bidang Pendidikan;
 - c. Layanan Bidang Pekerjaan Umum;
 - d. Layanan Bidang sosial; dan
 - e. Layanan Bidang Kependudukan;

KELIMA

: Rumah Bersama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkonsolidasikan Data layanan Dasar;
- b. Memfasilitasi perencanaan pembangunan bidang layanan dasar;
- c. Menginisiasi penguatan koordinasi tingkat kecamatan dan secara vertikal desa/kelurahan dan kabupaten;
- d. Melakukan kegiatan bimbingan dan pengawasan kepada desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi desa dan kelurahan;
- f. Memfasilitasi pengaduan Masyarakat; dan
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penguatan pemerintah dan pembangunan desa;

KEENAM


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 4 November 2024


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CAMAT PRAYA
LAILU BALIYA WIRANEGERA, S.STP,M.AP.
BOK Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740508 199301 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lombok Tengah di Praya.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya
5. Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Praya
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum seperlunya.
7. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan :

Nomor :

**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH BERSAMA
KECAMATAN PRAYA TAHUN 2024**

PENGARAH : 1. CAMAT PRAYA

2. SEKRETARIS KECAMATAN PRAYA

3. KAPOLSEK KECAMATAN PRAYA

4. DANRAMIL 1620-01 PRAYA

KOORDINATOR : KASI PMD DAN P3PD

SEKRETARIS : KEPALA/KTU BLUD UPT PUSKESMAS PRAYA

BENDAHARA : RAHMAWATI, A.Md (ASN KECAMATAN PRAYA)

KOORDINATOR BIDANG DATA :

1. KEPALA BLUD UPT PUSKESMAS PRAYA

2. KEPALA UPT BLUD PUSKESMAS AIK MUAL

3. EMA LISTIAWATI, SE, MM (PENDAMPING DESA)

KOORDINATOR BIDANG PROGRAM :

1. KOORDINATOR PENYULUH KB KECAMATAN PRAYA

2. RISTAN, SH (PENDAMPING KECAMATAN)

KOORDINATOR BIDANG KOORDINASI DAN TANGGAPAN :

1. KOORDINATOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PRAYA

2. AHMAD RIFA'I, ST (PENDAMPING LOKAL DESA)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. KASI KESRA KANTOR CAMAT PRAYA

2. KASI PELAYANAN UMUM KANTOR CAMAT PRAYA

3. KASI TRANTIB KANTOR CAMAT PRAYA

4. KASI PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT PRAYA


5. PL PERTANIAN, PL PERIKANKAN KECAMATAN PRAYA

6. PENDAMPING LOKAL DESA KECAMATAN PRAYA

7. KOORDINATOR PKH KECAMATAN PRAYA

8. TSKS KECAMATAN PRAYA

9. KPM SE-KECAMATAN PRAYA



NIP. 19841003 200412 1 001